

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21

Gunawan Santoso^{1*}, Aim Abdul Karim², Bunyamin Maftuh³, Sapriya⁴, Ma'mun Murod⁵

^{1,5} Universitas muhammadiyah jakarta

^{2,3,4} Universitas Pendidikan Indonesia

*Corresponding email: mgunawansantoso@umj.ac.id.

Abstrak - Kemajuan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam dan menguraikan konsep, makna, strategi, dan wawasan tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 agar dapat mudah di aplikasikan di coba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deksriptif menggunakan hasil observasi, dokumentasi dan studi literatur pada beberapa buku, jurnal dll dengan dianalisis dan dirangkum secara komprehensif dalam satu rangkaian struktur paragraf. Hasil Pendidikan Kewarganegaraan yang disajikan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia saat ini. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami maksud dan tujuan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pembelajaran di perguruan tinggi harus mencakup kajian filosofis pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21, agar mahasiswa dapat memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman, dan persatuan bangsa sebagai landasan dasar Indonesia saat ini. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga harus mencakup praktik, seperti peningkatan partisipasi dan kontribusi mahasiswa dalam kegiatan sosial, politik, dan masyarakat, serta peningkatan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan.

Kata kunci: Pendidikan kewarganegaraan, perguruan tinggi, Pembukaan UUD 1945, abad 21.

Abstract - Technological advances and globalization have also influenced the development of citizenship education. Therefore, educational policies must be updated and adapted to the times and the needs of society. The purpose of this study is to examine in depth and describe the concepts, meanings, strategies, and insights about the introduction of citizenship education in tertiary institutions through the Philosophical Study of the Preamble to the 21st Century Indonesian 1945 Constitution so that it can be easily applied and tried and applied in everyday life. This research method uses descriptive research methods using the results of observations, documentation and literature studies on several books, journals etc. by comprehensively analyzed and summarized in a series of paragraph structures. The results of Citizenship Education presented through a philosophical study of the Preamble to the 21st Century Indonesia's 1945 Constitution is one way to increase students' understanding of the values of citizenship in the current Indonesian context. Citizenship education in tertiary institutions must be used as a means to improve the quality of students in understanding the aims and objectives of Indonesia as a country based on Pancasila and the 1945 Constitution. the values of democracy, human rights, diversity and national unity as the basic foundation of Indonesia today. In addition, citizenship education in tertiary institutions must also include practices, such as increasing student participation and contribution in social, political and community activities, as well as improving communication and leadership skills.

Keywords: Citizenship education, university, Preamble to the 1945 Constitution, 21st century.

Pendahuluan

Alasan utama keresahan mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah karena pentingnya pendidikan itu sendiri dalam membangun karakter dan sikap warga negara yang baik. Namun, masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang masih kurang memperhatikan aspek pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum dan strategi pengajarannya.

Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat (Gunawan Santoso, 2014). Kemajuan teknologi dan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Gunawan Santoso, 2021b). Keresahan juga terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Perguruan tinggi memerlukan tenaga pengajar dan staf administratif yang berkualitas untuk melaksanakan strategi pengajaran yang efektif. Selain itu, keresahan juga terkait dengan kurangnya akses dan kesempatan pendidikan yang terbatas bagi sebagian lapisan masyarakat. Dengan kurangnya akses pendidikan, sangat sulit bagi individu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi bangsa.

Oleh karena itu, kajian mengenai pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting untuk mengatasi keresahan tersebut dengan memperluas pemahaman dan meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Dalam jangka panjang, langkah-langkah untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dapat membangun masyarakat yang lebih sadar dan tanggap terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara dan secara keseluruhan dapat memperkuat sistem demokrasi dan persatuan di Indonesia (Gunawan Santoso, Murod, et al., 2023). Kemudian kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan kewarganegaraan dan kurangnya penerapan pengajaran yang efektif pada perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, pendidikan kewarganegaraan merupakan aspek penting dalam membangun dan memperkuat demokrasi serta menghindari konflik sosial dan politik.

Kemudian ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi tantangan global maupun lokal. Kebijakan pendidikan seharusnya dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini (Gunawan Santoso, 2021a). Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga pendidik dan staf administratif yang berkualitas juga dapat menjadi sumber keresahan karena masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang mengalami keterbatasan dalam hal tersebut. Keresahan lainnya adalah kurangnya akses dan kesempatan pendidikan yang terbatas bagi sebagian lapisan masyarakat. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.

Kurangnya penekanan dampak negatif globalisasi pada pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi; tidak dijelaskan secara rinci mengenai strategi implementasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi; kurangnya pembahasan mengenai peran media sosial dan teknologi dalam membentuk karakter dan sikap kewarganegaraan mahasiswa di era digital; tidak disertai dengan data atau penelitian yang mendukung isu-isu yang dibahas; kurangnya penyebutan aspek kultural dan kebhinekaan yang menjadi ciri khas Indonesia dalam pendidikan kewarganegaraan. Terlebih, kebhinekaan ini sangatlah penting dalam menghadapi tantangan integrasi dan pemecahan konflik yang muncul di masyarakat. Dalam hal ini, penulis dapat membahas bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mengintegrasikan kebhinekaan untuk membentuk mahasiswa yang toleran dan menghargai perbedaan; dan kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi menjadi semakin penting dalam menjaga dan memperkuat keberlangsungan demokrasi (Gunawan Santoso & Murod, 2021a).

Pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air sehingga akan membentuk karakter siswa yang patuh pada hukum dan berkontribusi positif pada pembangunan negara (Martini et al., 2019). Selain itu, pembahasan tentang kajian filosofis pada Pembukaan UUD 1945 juga akan sangat menarik untuk diikuti. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, di mana budaya luar dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri, maka penulisan dengan topik yang sangat penting ini

akan memiliki kontribusi positif dalam membentuk karakter siswa yang lebih baik dan menjadi warga negara yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional .

Selain itu, tulisan ini juga dapat memberikan landasan bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum dan strategi pengajaran yang lebih efektif agar dapat meningkatkan efektivitas dari pendidikan kewarganegaraan yang diberikan pada para mahasiswa (Gunawan Santoso et al., 2013). Melalui kajian filosofis pembukaan UUD 1945, perguruan tinggi dapat mempertajam pemahaman mahasiswa mengenai nilai-nilai dasar yang esensial bagi mereka sebagai warga negara.

Lebih lanjut, penggunaan kajian filosofis dalam tulisan ini dapat memperlihatkan betapa pentingnya filosofi dan pemikiran dalam membentuk arah dan tujuan negara serta pentingnya melibatkan pendidikan dalam proses itu. Adanya penelitian dan kajian filosofis dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga dapat memperkaya wawasan mahasiswa dan mengembangkan pemikiran kritis mereka.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan konsep, makna, strategi, dan wawasan tentang pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 agar dapat mudah di aplikasikan di coba dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Metode

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1992) dalam V. Wiratna Sujawerni (2020:19) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Metode yang digunakan dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan fokus penelitian yang ingin dicapai. Namun, beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian pendidikan kewarganegaraan antara lain: Metode analisis dokumen; Metode ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, maupun kebijakan pemerintah dalam hal pendidikan kewarganegaraan. Metode studi literatur; Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari para ahli atau stakeholder, seperti buku tokoh masyarakat, peraturan pemerintah, buku guru, atau mahasiswa perguruan tinggi yang terlibat dalam pendidikan kewarganegaraan. Metode observasi; Metode ini dilakukan untuk melihat langsung bagaimana praktik pengajaran kewarganegaraan di perguruan tinggi dan mengukur efektivitas pengajaran tersebut. Metode studi kasus; Metode ini digunakan untuk menganalisis atau mempelajari pengajaran kewarganegaraan pada perguruan tinggi dengan menggunakan kasus tertentu sebagai fokus penelitian. Disamping metode-metode yang telah disebutkan di atas, penulis juga dapat memilih metode-metode yang lain sesuai dengan kebutuhan dan fokus penelitian yang spesifik dalam kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

Hasil dan Pembahasan

Orang yang cerdas spiritual itu orang yang hidupnya pertama semangat dan seimbang Jadi bukan orang yang loyo malas-malasan rebahan tidak jelas tetapi penuh semangat yang seimbang. Seimbang itu tidak terlalu berat di spiritualnya saja melupakan emosional melupakan intelektual tapi di imbang di dunia dan akhirat. Jadi semangat dan seimbang kemudian orang yang cerdas spiritual itu biasanya mampu mengontrol diri dan mengontrol emosinya karena saya bilang tadi spiritual intelligence atau kecerdasan spiritual itu mengatasi semuanya jadi mungkin orang cerdas spiritual tidak cerdas secara intelektual tidak cerdas secara emosional pasti sudah ada di level tertentu dalam hal intelektual maupun emosional jadi dia pasti mampu mengontrol diri dan emosi (Gunawan Santoso, 2020).

Kemudian reflektif dan instruktif jadi mampu Muhasabah orang yang hidupnya tidak asal-asalan tetapi hidup yang serba hati-hati penuh refleksi. kemudian cerdas spiritual itu orang yang siap naik dan siap turun dalam tanda petik yang nanti jangan diabaikan. Jadi orang yang sukses itu siap mentalnya

gagal juga tidak masalah (G Santoso, 2021). Orang yang cerdas secara spiritual bukan orang yang Kalau senang lupa diri kalau susah putus asa berarti kurang cerdas secara spiritual. kemudian cerdas spiritual adalah orang yang mau berjuang sekaligus mau berkorban. Orang yang cerdas spiritual itu hidup dalam cinta dan pengabdian hidup yang tidak egois hidup yang ingin kesuksesan tidak dinikmati sendiri tapi juga berbagi dengan yang lain penuh cinta dan pelayanan pada sesama ini ciri-ciri cerdas spiritual (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Muhtadin, et al., 2023).

Konsep cerdas berkarakter; diambil dari beberapa buku dan jurnal bacaan secara acak maka Ada beberapa Strategi dan rumus *HEART* ini adalah singkatannya *Heal in his presence* hidup yang sehat dihadapannya. Jadi Heal itu simbol orang yang sebut saja Kalau bahasa agama khusyuk makanya manifestasi itu *mindfulness* hidup yang sungguh-sungguh hidup yang khusyuk tidak asal-asalan dinikmati sungguh-sungguh. Kita akan jarang tidur serius hari-hari kita selalu ketiduran saya tidak tahu apa kalian masih seperti waktu kecil dulu mencuci kaki, mencuci tangan, ke atas tempat tidur, berdoa dan tidur sekarang tidak begitu pokoknya capek langsung ke atas tempat tidur bermain handphone sampai ketiduran jadi kita tidak pernah tidur yang ada kita ketiduran pasti tidak menikmati tidur tidak *mindfull* padahal setiap aktivitas yang baik yang bermanfaat kalau *mindfull* itu pasti manfaat dan efeknya luar biasa untuk hidup kita kalau serius. Tapi, seringkali karena tidak serius kita tidak dapat banyak manfaat dari beribadah, baca buku dan lain sebagainya Itu kan aspek-aspek yang kegiatan-kegiatan yang baik dalam hidup kita tapi karena kita tidak sungguh-sungguh tidak *mindfull* jadi efeknya tidak maksimal. Mari kita nikmati apapun aktivitas kita sekedar minum Teh, minum Kopi apapun itu coba dinikmati dan dirasakan. Sekarang mungkin saja anda makan didampingi *handphone* jadi sambil makan sambil *scroll Instagram* sambil lihat *Twitter* jadi makannya tidak dinikmati. Kemudian ada strategi yang pertama Heal in his presence hidup yang serius yang sungguh-sungguh dinikmati setiap hembusan nafas setiap detik yang engkau alami. yang kedua *Engage with Purpose* kalau ini hidup dengan penuh tujuan jangan asal-asalan. Saya ingin target ini jangka pendeknya, jangka menengahnya, jangka panjangnya, untuk pendidikan, untuk agama, dan untuk hidup bersama sosial, boleh catat saja biar tidak lupa target dan tujuan ini akan membuat hidup lebih bersemangat jadi *Engage with Purpose* hidup yang terlibat dengan tujuan. Kemudian ada *Achieve with gratitude* berjuang sungguh-sungguh dan penuh rasa syukur tetapi tidak dengan kecewa, tidak dengan dendam, tidak dengan kebencian tapi dengan penuh rasa syukur itu akan membuat hidup menyenangkan dan membahagiakan. Kemudian *Raise with patience and humility* meningkatlah dengan sabar dan kerendahan hati kalau ini butuh penataan emosi. Emotional Regulation untuk meningkatkan pasti ada tahapan-tahapan yang sabar. Kemudian *Thrive with Compassion* kalau ini kasih sayang dan pelayanan jadi mari *upgrade* hidup kita dengan kasih sayang ini rumus dari hati namanya *Heart mindfulness*. Kemudian *Purpose, gratitude, emotional regulation, compassion and service* ini akan menjadi kunci orang yang cerdas secara spiritual. Saya ambil strategi dari tiga Tokoh yang pertama Danah Zohar “SQ yang tinggi menutup integritas pribadi yang paling kuat, menuntut kita untuk terbuka terhadap pengalaman, dimana kita mampu untuk melihat kehidupan dan orang lain secara segar, seolah-olah melalui mata seorang anak, untuk belajar bagaimana memanfaatkan intuisi dan visualisasi kita, sebagai jalan yang kuat untuk menggunakan pengetahuan batin kita dalam “membuat perbedaan.” ini menuntut agar kita berhenti berlindung pada apa yang kita ketahui dan terus-menerus mengeksplorasi dan belajar dari apa yang tidak kita ketahui.” Yang kedua dari Henk Schram “apa yang menjadi nasehat terbesar sepanjang masa? Tetaplah seperti anak kecil. Terbukalah. sebenarnya nasehatnya Danah Zohar tadi juga sama menyuruh kita seperti anak kecil. jadilah petualang, rasa ingin tahu bersemangat untuk belajar, bersikap tulus, paling tidak untuk dirimu sendiri jangan menghakimi. akui keajaiban hidup dan pengalaman luar biasa yang di bawahnya.” Danah Zohar, Henk Schram mengajarkan kita untuk meniru anak kecil. anak kecil itu lebih prospek secara spiritual yang pertama mereka terbuka, petualang, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat belajar. Sementara kita yang sudah dewasa cenderung merasa sudah tahu. Mari kita seperti anak kecil lagi Semangat belajarnya tinggi. Kemudian anak kecil itu tulus tidak tahu bilang tidak tahu, bilang suka dan tidak suka anak kecil itu tidak malu. Kita senang tapi bilangnyanya tidak senang kita tambah lama tambah palsu kita takut bilang apa adanya bersikaplah tulus jangan menghakimi. Semakin dewasa kita memiliki banyak ilmu rasanya lebih suka menghakimi, kalau anak kecil apa saja dinikmati, mengakui segala momen, menikmati segala pengalaman luar biasa yang dia

Tujuan dari Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 adalah agar mahasiswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia serta memperdalam pengetahuan tentang konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. Selain itu, tujuannya adalah untuk mendidik mahasiswa menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Pengenalan nilai-nilai dasar Pancasila dalam PPKn berguna untuk membentuk karakter dan moral mahasiswa sebagai penerus bangsa yang berintegritas, bermartabat, dan menghargai keberagaman sosial. Kajian filosofis dalam PPKn juga bertujuan untuk memberikan kemampuan analitis, memperdalam pemahaman mahasiswa tentang filosofi dasar dan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama bangsa Indonesia. Dengan demikian, PPKn di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, berwawasan luas, dan berkarakter sebagai modal penting untuk membangun bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik (Gunawan Santoso, Susilahati, Yusuf, Rantina, et al., 2023). Selain itu, PPKn di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 juga bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebagai warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui PPKn, mahasiswa diharapkan mampu memahami sistem politik dan pemerintahan di Indonesia, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, PPKn juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan analitis. Melalui kajian filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengevaluasi nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar negara Indonesia, serta mampu mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang perlu diatasi oleh negara dan masyarakat. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu cepat seperti sekarang, PPKn di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 juga melibatkan pendekatan yang inovatif dan kreatif. Bagaimana mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengajaran PPKn agar lebih menarik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan berkesan bagi mahasiswa adalah salah satu hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks, PPKn di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 tidak hanya memberikan pengetahuan dan wawasan tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam berbagai kegiatan dan program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa dan negara.

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Perguruan Tinggi Abad 21 memiliki fungsi penting sebagai berikut: *pertama*, Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, serta memperdalam pengetahuan tentang konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945. *Kedua*, Memberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. *Ketiga*, Mendorong mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Keempat*, Memberikan keterampilan analisis melalui kajian filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945, sehingga mahasiswa mampu mengkritisi dan mengevaluasi dasar-dasar filosofis yang mendasari konstitusi Indonesia. *Kelima*, Bersamaan dengan itu turut meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melek literasi, kritis berpikir, argumentatif, dan menulis secara akademik.

Dampak positifnya Penerapan metode pengajaran praktik pada matakuliah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi memiliki dampak positif yang besar, antara lain: *pertama*, Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang nilai dan prinsip kewarganegaraan - Dengan metode pengajaran praktik, mahasiswa dapat lebih memahami konsep dan nilai-nilai kewarganegaraan selain hanya mempelajari teori. *Kedua*, Mengembangkan keterampilan interpersonal dan sosial mahasiswa - Mahasiswa akan berinteraksi dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam kegiatan praktik sehingga dapat membantu mengembangkan keterampilan interpersonal dan sosial mereka. *Ketiga*, Memberikan pengalaman yang berharga - Melalui kegiatan praktik, mahasiswa memperoleh pengalaman yang berharga dalam kehidupan kewarganegaraan di masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sehingga memperkaya pengalaman mereka selama kuliah. *Keempat*, Mengajarkan tanggung jawab sosial kepada

mahasiswa - Pengajaran praktik mengajarkan mahasiswa tentang tanggung jawab sosial mereka sebagai warga negara, yang terjadi melalui partisipasi mereka dalam kegiatan sosial dalam komunitas. *Kelima*, Meningkatkan kesiapan karir - Keterampilan yang dikembangkan selama kegiatan praktik dan pengalaman yang diperoleh dapat mempersiapkan mahasiswa untuk kehidupan dan pekerjaan di masa depan. Dampak positif pengajaran praktik pada matakuliah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan mencakup berbagai aspek, baik itu keterampilan pribadi maupun kesiapan karir mahasiswa di masa depan. Semua ini dapat membantu mahasiswa menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab, sehingga secara keseluruhan memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan dan kemajuan masyarakat (Gunawan Santoso & Murod, 2021b).

Makna dari "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea pertama" merujuk pada kalimat pembukaan dalam Konstitusi Indonesia 1945 yang mengatakan: "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Makna dari kalimat ini adalah bahwa kemerdekaan adalah hak yang harus dimiliki oleh semua bangsa, dan penjajahan merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan keadilan. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang merdeka harus menghapuskan segala bentuk penjajahan dan memperjuangkan perikemanusiaan dan perikeadilan untuk semua rakyatnya. Kalimat ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus mengambil peran aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian dan keadilan di dunia (Gunawan Santoso, Damayanti, et al., 2023). Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea pertama memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia sebagai negara merdeka. Kalimat ini membawa pesan bahwa kemerdekaan bukanlah sebuah hak yang hanya dapat dimiliki oleh satu bangsa atau kelompok, tetapi adalah hak yang harus dihormati dan diakui bagi seluruh bangsa di dunia. Dengan menghapuskan penjajahan, Indonesia menolak bentuk eksploitasi dan pelecehan hak asasi manusia oleh kekuatan asing. Sebagai sebuah negara merdeka, Indonesia harus memperjuangkan perikemanusiaan dan perikeadilan di dalam negeri dan internasional. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan di seluruh dunia. Melalui pembukaan UUD 1945 alinea pertama, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati hak asasi manusia, keadilan, dan perdamaian di tingkat global. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya berperan sebagai negara dalam sebuah wilayah geografis, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas global yang menghormati kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian. Dalam konteks global saat ini, penting untuk mengingat makna dari Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea pertama, karena negara-negara di seluruh dunia masih berjuang untuk menghapuskan penjajahan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu, Indonesia tetap memiliki peran untuk memperjuangkan lingkungan global yang damai, adil, dan penuh dengan kekayaan budaya dari seluruh dunia.

Makna dari "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea kedua" adalah kalimat lanjutan dari pembukaan dalam Konstitusi Indonesia 1945. Alinea kedua tersebut berbunyi: "Untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Makna dari kalimat ini adalah bahwa tujuan utama Indonesia sebagai negara adalah membentuk sebuah pemerintahan yang dapat melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Gunawan Santoso, Nur, et al., 2023). Dalam konteks pembangunan negara, kalimat ini menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak warga negara, serta memajukan kesejahteraan dan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, otoritas pemerintahan harus bertindak secara adil dan menjaga ketertiban hukum yang berdasarkan keadilan sosial. Sementara itu, dalam konteks hubungan internasional, kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan nasional, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam hal ini, Indonesia harus memainkan peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan melindungi kedaulatan negara dan kepentingan rakyatnya tanpa mengorbankan hak-hak negara lain. Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea kedua menegaskan

bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang bertanggung jawab untuk membangun dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks pembangunan negara, pemerintah harus bertindak dengan adil, tegas, serta melindungi hak-hak warga negara dari segala tindakan diskriminatif dan penindasan yang dapat terjadi dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil, serta membangun fondasi untuk kemajuan dan stabilitas negara. Selain itu, kalimat tersebut juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memperhatikan pendidikan dan memajukan ekonomi nasional, sehingga seluruh rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai keberhasilan dalam kehidupan. Dalam konteks hubungan internasional, kalimat ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memperjuangkan perdamaian dunia dan menghargai kedaulatan dan hak-hak nasional dari kekuatan lain. Indonesia harus mengambil peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, ketertiban dunia yang berdasarkan pada sistem kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di seluruh dunia. Dalam hal ini, Indonesia harus bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan dunia yang bebas dari ancaman konflik, eksploitasi, dan ketidakadilan. Dengan demikian, "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea kedua" menegaskan bahwa Indonesia sebagai sebuah negara bertanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya dan memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial di tingkat global.

Makna dari "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea ketiga" merupakan lanjutan dari kalimat pembukaan dalam Konstitusi Indonesia 1945. Alinea ketiga tersebut berbunyi: "Ketiga, merencanakan suatu susunan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia". Makna dari kalimat ini adalah bahwa Indonesia harus membentuk suatu sistem pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa kecuali. Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang dapat menjamin hak-hak rakyat, menjaga keamanan, serta memberikan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia (Gunawan Santoso, Salsabilla, et al., 2023). Dalam hal ini, susunan pemerintahan yang dimaksud adalah sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan pada prinsip-prinsip perwakilan rakyat. Artinya, wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat akan menjadi pengambil keputusan dalam mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan serta program yang akan dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat. Alinea ketiga ini juga menegaskan pentingnya pemerintahan yang melindungi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai macam ancaman. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat di seluruh wilayah Indonesia merasa aman, terlindungi, dan tidak mengalami diskriminasi dari pemerintah maupun dari warga negara lainnya. Dalam konteks pembangunan negara, pembentukan sistem pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab akan berdampak positif bagi kemajuan seluruh sektor yang dikelola oleh pemerintah seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis dan berwawasan keadilan sosial akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan cerdas dalam berpartisipasi dalam pembangunan negara. Dalam konteks hubungan internasional, pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea ketiga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan martabat bangsa. Artinya, Indonesia harus dapat menentukan kebijakan politik dan ekonomi secara independen tanpa tekanan atau intervensi dari negara lain. Dengan demikian, "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea ketiga" menegaskan pentingnya melindungi seluruh warga negara Indonesia, mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab, serta menjaga kedaulatan dan martabat bangsa Indonesia di tingkat global.

Makna dari "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea keempat" adalah kelanjutan dari kalimat pembukaan dalam Konstitusi Indonesia 1945. Alinea keempat tersebut berbunyi: "Dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial." Makna dari kalimat ini adalah Indonesia harus berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus mengutamakan pembangunan di seluruh sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan infrastruktur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Gunawan Santoso, Rahmawati, et al., 2023). Selain itu, alinea keempat ini menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka juga memiliki kewajiban untuk memperjuangkan perdamaian di dunia. Artinya, Indonesia harus berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan pada keadilan sosial dan melindungi

hak asasi manusia di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan negara, alinea ini menunjukkan pentingnya menciptakan suatu sistem pemerintahan yang efektif serta memberikan prioritas pada pembangunan masyarakat. Pembangunan di seluruh sektor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan hidup harus dikelola secara baik sehingga mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup seluruh masyarakat. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memiliki kewajiban untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan menjaga ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, dan gerakan non-blok, untuk memperjuangkan perdamaian dunia dan menjaga kedaulatan negara serta martabat bangsa. Dengan demikian, "Pembukaan UUD 1945 Indonesia alinea keempat" menegaskan bahwa Indonesia harus mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Devinisi "Pembukaan UUD 1945 Indonesia" adalah pasal pengantar dalam konstitusi Indonesia yang saat ini masih berlaku. Pasal ini terdiri dari empat alinea yang menyampaikan makna dan tujuan penting dari konstitusi Indonesia. Makna dari pembukaan UUD 1945 Indonesia secara keseluruhan adalah mengenai ideologi dan cita-cita dasar bagi bangsa Indonesia dan negara Indonesia itu sendiri. Alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat membahas hak-hak kemerdekaan dan kebebasan yang harus dilindungi oleh negara, tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan pentingnya melibatkan diri dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Gunawan Santoso & Murod, 2021a). Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat membutuhkan konstitusi yang kuat dan berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur negara dan masyarakat. Pembukaan UUD 1945 Indonesia menegaskan identitas nasional Indonesia, prinsip-prinsip dasar kenegaraan, serta tujuan dan cita-cita bagi rakyat Indonesia dan negara Indonesia. Selain itu, pasal ini juga menunjukkan tekad dan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, pembukaan UUD 1945 adalah sebuah pengakuan dan penegasan atas hak-hak dan kewajiban dasar bagi rakyat Indonesia dalam bingkai negara yang merdeka dan berdaulat. Ini juga menunjukkan arah yang harus diambil oleh negara Indonesia dalam membangun bangsa yang maju, sejahtera, kuat, serta memiliki peran yang aktif dalam menjaga perdamaian dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia di dunia.

Pembukaan UUD 1945 Indonesia selain menyampaikan makna dan tujuan penting bagi bangsa dan negara Indonesia, juga merepresentasikan nilai dan spirit dari tokoh-tokoh pergerakan Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 Indonesia menggambarkan semangat perjuangan revolusi Indonesia yang melawan penjajahan, sekaligus menunjukkan upaya menciptakan negara-negara merdeka lainnya di dunia yang berkaitan dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Pembukaan UUD 1945 Indonesia sebagai bagian dari konstitusi Indonesia, mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Isi konstitusi ini menjadi dasar dan pedoman dalam proses pengambilan keputusan politik dan pelaksanaan pembangunan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami makna dan tujuan dari pembukaan UUD 1945 Indonesia, agar dapat memastikan bahwa konstitusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagaimana diwujudkan dalam UUD 1945. Selain itu, pembukaan UUD 1945 Indonesia juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi negara-negara lain di seluruh dunia dalam upaya memerangi penjajahan dan melindungi hak asasi manusia, serta memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial. Makna dan tujuan dalam pembukaan UUD 1945 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan damai di berbagai belahan dunia. Dalam perkembangan zaman, nilai dan makna dalam pembukaan UUD 1945 Indonesia masih relevan dan penting untuk diingat dan dipahami. Hal ini penting untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab kolektif bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menjaga dan memperjuangkan kemerdekaan.

Ada beberapa keterampilan abad 21 yang cocok, antara lain: *pertama*, Keterampilan berpikir kritis dan analitis: Mahasiswa perlu mampu menganalisis dan mengevaluasi konsep-konsep yang terkait

dengan Pendidikan Kewarganegaraan dan Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia. *Kedua*, Keterampilan berkomunikasi efektif: Mahasiswa perlu mampu menyampaikan ide dan pemikiran mereka secara jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dalam bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai pihak, agar ide dan pemikiran mereka dapat disebarkan dan menginspirasi pihak-pihak lain yang terkait. *Ketiga*, Keterampilan memecahkan masalah: Mahasiswa perlu mampu memecahkan masalah yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan secara kreatif dan inovatif dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. *Keempat*, Keterampilan beradaptasi: Mahasiswa perlu mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah dalam konteks terkait Pendidikan Kewarganegaraan. *Kelima*, Keterampilan kolaborasi: Mahasiswa perlu mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder terkait Pendidikan Kewarganegaraan dan berbagai bidang ilmu. *Keenam*, Keterampilan teknologi: Mahasiswa perlu memahami dan menggunakan teknologi terkini dan berbagai aplikasi pendukung agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan Kewarganegaraan.

Pengembangan model pembelajaran Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: *pertama*, Analisis kebutuhan - Melakukan analisis kebutuhan terhadap tujuan pembelajaran dan kebutuhan mahasiswa dalam meningkatkan pemahaman kewarganegaraan yang dapat diwujudkan melalui model pengajaran praktik. *Kedua*, Identifikasi faktor-faktor kesuksesan - Identifikasi faktor yang mempengaruhi kesuksesan pengajaran praktik, termasuk pelaksanaan kegiatan praktik, kualitas dosen dan tutor, serta dukungan dari pihak eksternal. *Ketiga*, Identifikasi kelemahan - Mengidentifikasi kelemahan saat membuat rencana sekolah dan proses kegiatan yang berlaku sebelumnya seperti penerapan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah serta kendala-kendala selama proses pembelajaran. *Keempat*, Pengembangan strategi pengajaran praktik - Dalam merancang strategi pengajaran praktik, dapat meliputi penyesuaian kurikulum, pengaturan metode pengajaran praktik, pelatihan dosen dan tutor, pendampingan proses, dan dukungan dari pihak eksternal. *Kelima*, Evaluasi dan perbaikan - Melakukan evaluasi secara berkala dari pengajaran praktik yang telah dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi dari mahasiswa sebagai subyek yang terlibat dalam pengajaran praktik tersebut. Setelah itu, rencana pembelajaran dilakukan perbaikan yang sesuai kebutuhan.

Proses pengembangan model ini harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk dosen, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan pihak eksternal lainnya. Model tersebut harus mengakomodasi kebutuhan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab, dan memberikan nilai yang relevan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan model yang baik, maka pengajaran praktik pengantar Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 dapat memberikan kontribusi besar dalam memajukan kehidupan kewarganegaraan mahasiswa kami. Model pengembangan pembelajaran Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 memiliki makna yang penting dalam upaya mengembangkan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dan mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab di masa depan. Melalui model pengajaran praktik, mahasiswa dapat memperoleh pengalaman langsung tentang bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui kegiatan sosial, kunjungan lapangan, simulasi, debat, dan metode pengajaran lainnya. Selain itu, model ini juga dapat membantu mahasiswa untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman di luar kelas, yang dapat mempersiapkan mereka untuk hidup di masyarakat dan bekerja di masa depan. Secara lebih luas, pengembangan model ini juga memiliki makna yang lebih besar dalam memperkuat kehidupan kewarganegaraan di Indonesia. Dengan memperbanyak pengajaran dan pengalaman langsung tentang nilai kewarganegaraan, diharapkan mahasiswa di perguruan tinggi dapat menjadi agen perubahan yang mampu mendorong perubahan positif di masyarakat. Salah satu hal penting yang harus ditekankan adalah pengembangan kesadaran sosial dan moral serta membentuk pola pikir yang baik dalam memandang kehidupan kewarganegaraan.

Beberapa teori yang umum digunakan dalam konteks ini adalah sebagai berikut: *pertama*, Teori pendidikan kewarganegaraan - Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang memahami dan menghargai nilai-nilai dasar negara atau bangsa.

Teori ini juga berfokus pada pembentukan karakter dan sikap dari warga negara. *Kedua*, Teori demokrasi - Teori ini mencakup pandangan mengenai bagaimana demokrasi harus berfungsi dan apa yang menjadi ciri khas masyarakat demokratis. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam proses-demokrasi dan kemampuan warga negara untuk menerima dan menghargai perbedaan pendapat. *Ketiga*, Teori kritis - Teori ini mengajarkan bahwa pendidikan kewarganegaraan seharusnya mengajarkan siswa untuk memahami aspek kritis dan kritis dari masyarakat, pemerintahan dan kebijakan. Teori ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat kemampuan siswa untuk mengkritisi institusi atau sistem sosial yang tidak adil. *Keempat*, Teori pembelajaran partisipatif - Teori ini menyatakan bahwa siswa harus aktif dan terlibat dalam proses belajar. Teori ini juga menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan partisipatif untuk memastikan bahwa semua siswa terlibat dan mendapat manfaat dari pengajaran kewarganegaraan.

Untuk mengimplementasikannya, ada beberapa langkah yang dapat diambil: *pertama*, Penyusunan kurikulum - Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan harus menjadi bagian dari kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi. Kurikulum tersebut harus mencakup materi kajian filosofis terhadap Pembukaan UUD 1945. *Kedua*, Pelatihan Dosen - Dosen pengajar harus dilatih untuk memberikan pengantar pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum yang telah dibuat. Pelatihan ini harus meliputi cara mengajar, mengevaluasi, dan memotivasi mahasiswa. *Ketiga*, Pembelajaran Kolaboratif - Pembelajaran kolaboratif bisa menjadi salah satu opsi alternatif yang dapat dilakukan dalam kelas. Mahasiswa akan lebih mudah memahami konsep apabila diberikan kesempatan untuk berdiskusi dengan teman sekelas. *Keempat*, Seminar dan Diskusi - Perguruan tinggi dapat mengadakan seminar dan diskusi terkait isu-isu kewarganegaraan dengan berbagai narasumber. Diskusi ini dapat dijadikan ajang untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai Pendidikan Kewarganegaraan. *Kelima*, Penggunaan Teknologi - Perguruan tinggi juga dapat menggunakan teknologi seperti platform online untuk mengirimkan materi pembelajaran dan melakukan diskusi online. *Keenam*, Pendanaan - Implementasi program tersebut memerlukan dana yang cukup besar sehingga perguruan tinggi harus memperhatikan pendanaan agar program ini dapat berjalan dengan baik. Implementasi program ini memerlukan waktu, upaya, dan sumber daya yang cukup besar, namun manfaat positif yang dihasilkan tentu akan berdampak pada kemampuan mahasiswa untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab di masa depan.

Beberapa metode pengajaran praktek yang dapat diterapkan: *pertama*, *Learning by Doing* - Metode ini mengandalkan pada kegiatan praktik langsung yang dilakukan oleh mahasiswa untuk lebih memahami konsep dan prinsip dari pendidikan kewarganegaraan, seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kunjungan lapangan ke organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. *Kedua*, Simulasi - Mahasiswa akan diberikan situasi atau peran tertentu yang harus mereka lewati dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti simulasi pemilihan umum, simulasi kegiatan sosial, dan sebagainya. *Ketiga*, Studi Kasus - Meminta mahasiswa untuk menyelesaikan masalah atau melihat dari sudut pandang lain dalam menghadapi suatu permasalahan di masyarakat dan memberikan solusi sesuai dengan nilai kewarganegaraan yang baik. *Keempat*, Debat - Metode pengajaran ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa keterampilan dalam berbicara tentang isu-isu kewarganegaraan dan menguatkan argumentasi mereka sehingga nantinya terbentuk persepsi yang baik dan bijaksana. *Kelima*, Latihan Refleksi - Mahasiswa menuliskan pengalaman tentang apa yang telah mereka lakukan selama kegiatan praktik dan sekaligus merenungkan nilai-nilai kewarganegaraan dan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat. Metode pengajaran praktik ini dapat dilakukan di luar kelas maupun di kelas, tergantung pada jenis kegiatan dan yang dapat diakses oleh perguruan tinggi. Dengan metode pembelajaran praktik ini, mahasiswa dapat lebih mudah memahami konsep dan nilai-nilai kewarganegaraan sehingga dapat diterapkan ketika mereka sudah bersiap untuk menjadi warga negara yang baik di masa depan.

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat membantu dalam meningkatkan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, antara lain: *pertama*, Kebijakan pemerintah yang mendukung - Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang memperkuat strategi dan program pengajaran kewarganegaraan yang efektif (Erofonio et al., 2021). *Kedua*, Penggunaan teknologi yang tepat - Teknologi dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang modern dan interaktif,

seperti pembelajaran daring atau digital. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, siswa dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam pembelajaran kewarganegaraan (Tsoraya et al., 2023). *Ketiga*, Pendidik dan staf pengajar berkualitas - Dalam pendidikan kewarganegaraan, dosen dan staf pengajar yang berkualitas sangatlah penting (Setiyaningsih et al., 2020).

Konsep kesadaran pajak dan korupsi berkaitan dengan pentingnya kemauan individu dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitarnya, termasuk masalah pajak dan korupsi. Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, sedangkan korupsi merusak tata kelola pemerintah yang harusnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Konsep kesadaran pajak merupakan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban dalam memperkuat keuangan negara. Melalui kesadaran pajak, masyarakat dapat memahami pentingnya kontribusi mereka dalam pembangunan dan kemajuan negara. Dalam konteks perguruan tinggi, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus berperan memberikan edukasi tentang pentingnya kesadaran pajak bagi mahasiswa dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui program pembelajaran dan peningkatan kesadaran seluruh warga kampus tentang pajak sebagai komponen penting pembiayaan pembangunan Indonesia. Sementara konsep kesadaran korupsi merupakan pemahaman masyarakat tentang bahaya korupsi, konsekuensi negatifnya bagi negara dan masyarakat serta pentingnya pemberantasan korupsi sebagai langkah awal dalam membangun tata kelola yang baik dan bersih. Perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan kesadaran mahasiswa dan masyarakat tentang pentingnya pemberantasan korupsi, dengan cara mengadakan kuliah umum tentang korupsi dan program-program pemberantasan korupsi, serta memberikan edukasi dan pelatihan tentang tata kelola yang baik dan efektif.

Keduanya, kesadaran pajak dan kesadaran korupsi, sangat penting dalam membangun masyarakat yang terbebas dari tindakan korupsi dan memiliki kepatuhan untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan negara. Oleh karenanya, perguruan tinggi dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran, membangun pemahaman, dan mengajarkan nilai-nilai moral dalam diri setiap mahasiswa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.

Konsep kesadaran pajak di perguruan tinggi Indonesia adalah pemahaman dan kesadaran bahwa membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun dan menjaga kestabilan negara. Kesadaran pajak juga mencakup pengetahuan tentang manfaat dan peran pajak, serta komitmen untuk membayar pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perguruan tinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran pajak mahasiswa dan masyarakat, dengan memberikan edukasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan pajak. Beberapa konsep yang terkait dengan kesadaran pajak di perguruan tinggi Indonesia yaitu: 1). Pendidikan Pajak - Perguruan tinggi harus menyediakan mata kuliah dan kuliah umum yang berfokus pada pajak, seperti Pengantar Pajak, Perpajakan Bisnis, atau Pajak Internasional. Hal ini akan membantu meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pajak dan bagaimana pembayaran pajak berkontribusi dalam pembangunan negara. 2). Pelatihan Pajak - Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pelatihan pajak bagi mahasiswa dan staf, terutama bagi mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi. Pelatihan pajak akan membantu meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan tata cara pembayaran pajak di Indonesia. 3). Promosi Kesadaran Pajak - Perguruan tinggi juga dapat mempromosikan kesadaran pajak, baik melalui kampanye sosial maupun penyediaan pusat informasi terkait pajak bagi masyarakat. 4). Kerjasama dengan Pemerintah - Kerjasama dengan instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, dapat mempermudah perguruan tinggi dalam memberikan edukasi dan pelatihan tentang pajak, serta penyampaian informasi terkait pajak yang perlu dipatuhi oleh mahasiswa maupun staf perguruan tinggi. Melalui konsep kesadaran pajak di perguruan tinggi Indonesia, mahasiswa diharapkan dapat menjadi generasi yang terpenggil untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan kontribusi dalam pembangunan negara.

Refleksi dari penerapan model pengajaran praktik pada matakuliah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21 harus dilakukan secara terus menerus dan berkala, terutama melibatkan mahasiswa sebagai subjek dari pengajaran praktik itu sendiri. Berikut beberapa hal yang dapat menjadi refleksi dari model pengajaran praktik

tersebut: *pertama*, Evaluasi keberhasilan - Dilakukan evaluasi berkala terhadap pengajaran praktik yang telah dilakukan dengan melibatkan feedback dari mahasiswa, tutor, hingga pihak eksternal lainnya, sehingga dapat diidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari pengajaran praktik tersebut. *Kedua*, Penyesuaian metode pengajaran praktik - Dalam evaluasi tersebut terdapat evaluasi terhadap metode pengajaran praktik dikarenakan mahasiswa memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda satu sama lain. *Ketiga*, Evaluasi kurikulum - Pada tahap ini, juga dilakukan evaluasi terhadap kurikulum dan materi Pembelajaran Kewarganegaraan, sehingga dapat disesuaikan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan dan perkembangan time akan kebutuhan masyarakat. *Keempat*, Peningkatan kompetensi dosen dan tutor - Pada tahap ini, dosen dan tutor dilatih untuk memiliki kompetensi yang lebih baik dalam pengajaran praktik tersebut serta peningkatan kualitas dari kemampuan pengajarannya. *Kelima*, Penempatan tempat praktik yang tepat - Selain itu, juga dilakukan evaluasi terhadap tempat dan lokasi praktik yang telah dilakukan oleh mahasiswa, untuk memastikan bahwa pengalaman yang diperoleh oleh mahasiswa dapat membantu mereka untuk mempersiapkan masa depannya di masyarakat. Dengan melakukan refleksi tersebut, dapat memberikan perbaikan dan penyesuaian pada pengajaran praktik yang lebih baik dan sesuai dengan harapan. Sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik dalam kegiatan praktik Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan sehingga mereka dapat menjadi pembelajar yang lebih berkualitas dan memiliki kemampuan serta keterampilan dalam hidup kewarganegaraan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Untuk menerapkan model pengajaran praktik pada matakuliah Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan melalui kajian filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21, berikut beberapa penugasan yang dapat diberikan kepada mahasiswa: *pertama*, *Participatory Action Research*; Mahasiswa dapat melakukan penelitian tindakan yang melibatkan pengambilan data dan informasi lapangan yang berkaitan dengan pembelajaran kewarganegaraan, dengan menerapkan metode pengajaran praktik yang telah dipelajari (Faznur et al., 2020). *Kedua*, Memprogramkan pengajaran praktik; Mahasiswa dapat memprogramkan dan mengelola pengajaran praktik tersebut, misalnya membuat jadwal praktik, menyusun dan mempersiapkan materi praktik, melakukan persiapan dan kesiapan lainnya (Imawati et al., 2022). *Ketiga*, Mengadakan kunjungan lapangan; Mahasiswa dapat melakukan kunjungan lapangan ke berbagai organisasi kemasyarakatan maupun tempat publik di masyarakat, yang diperlukan sebagai bagian dari kegiatan praktik (Martini et al., 2019). *Keempat*, Menyusun laporan; Mahasiswa dapat menyusun laporan kegiatan pengajaran praktik, yang berisi refleksi tentang pengalaman, membahas hasil dan tujuan pembelajaran, serta memberikan komentar dan saran perbaikan selanjutnya (Kusumawardani et al., 2020). *Kelima*, Membuat *stakeholder meeting*; Mahasiswa dapat mengorganisir dan mengundang stakeholder, seperti tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, dan pihak eksternal, untuk memberikan masukan dan *feedback* terkait proses pengajaran, perkembangan kurikulum, dan evaluasi keberhasilan (Utama et al., 2023). Penugasan tersebut dapat diberikan kepada mahasiswa yang memiliki pengalaman dalam bidang Pendidikan Kewarganegaraan, ataupun mahasiswa yang terlibat dalam program praktikasi. Dengan penugasan tersebut, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman nyata dalam pengajaran praktik, dan mempersiapkan diri untuk menjadi warga negara yang lebih baik dan bertanggung jawab di masa depan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka secara lebih rinci, Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi harus digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas generasi muda dalam memahami makna dan nilai-nilai kewarganegaraan dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis. Melalui kajian filosofis pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21, mahasiswa dapat memahami secara lebih mendalam nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan persatuan bangsa sebagai landasan dasar Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam konteks Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga harus mencakup aspek global. Mahasiswa perlu memahami bagaimana Indonesia berinteraksi dengan negara-negara lain dan ajang globalisasi serta bagaimana Indonesia mempertahankan identitas dan nilai-nilai kebangsaannya di dalamnya. Oleh karena itu, kurikulum kewarganegaraan di perguruan tinggi harus menekankan

pentingnya kerjasama internasional dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab di tingkat global. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi harus dilakukan dengan cara yang efektif, seperti menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merangsang keaktifan dan kontribusi mahasiswa dalam kegiatan sosial dan politik. Perguruan tinggi juga dapat mengadakan program-program khusus seperti seminar, diskusi, dan kegiatan sosial untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu-isu kewarganegaraan yang penting untuk pembangunan bangsa. Sampai saat ini, masih banyak perguruan tinggi di Indonesia yang masih belum memberi prioritas pada pengembangan dan implementasi pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu, penting bagi pimpinan perguruan tinggi dan pengambil kebijakan pendidikan untuk melihat pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini dan menekankan pada pentingnya pembentukan warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi juga harus mencakup aspek-aspek praktis seperti peningkatan partisipasi dan kontribusi aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial, politik, dan masyarakat, serta peningkatan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk menjadi bekal menjadi warga negara yang aktif dan berperan dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dan harus diimplementasikan dengan cara yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Referensi

- Erofonio, A. surya, Santoso, G., & Nomi, S. (2021). Studi Penggunaan Game Online Free Fire Pada Emosi Siswa Kelas 5 Di Sdn 2 Braja Harjosari. *Jurnal PGSD STKIP PGRI BANJARMASIN*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.33654/pgsd>
- Faznur, L. S., Santoso, G., & Hidayati, N. (2020). *Pemanfaatan Rempah-Rempah pada Era New Normal untuk Meningkatkan Imunitas Kekebalan Tubuh di Lingkungan Warujaya*.
- Imawati, S., Meliyana, D., Yusuf, N., & Santoso, G. (2022). Pengaruh Model Pembelajaran Flipped Classroom Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 14(02), 111–120.
- Kusumawardani, S., Diyanti, R., & Santoso, G. (2020). Peningkatan Kemampuan Memahami Isi Bacaan dengan Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) pada Siswa Kelas VB di SDN Pondok Pinang 10. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(23), 140–151.
- Martini, E., Kusnadi, E., Darkam, D., & Santoso, G. (2019). Competency Based Citizenship 21st Century Technology in Indonesia. *International Journal of Recent Technology and Engineering*, 8(1C2), 759–763. <https://doi.org/10.35940/ijrte.b1483.0882s819>
- Santoso, G. (2014). Model Of Development Of Curriculum Content Of Civic Education (1975-2013) In Indonesia Century 21st. *Colocium*, 20(1), 160–180.
- Santoso, G. (2020). The structure development model of pancasila education (Pe) and civic education (ce) at 21 century 4.0 era in indonesian. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 59, 1046–1054.
- Santoso, G. (2021). Civic Education Based on 21st Century Skills in Philosophical, Theoretical and Futurist Resolution Dimensions at Muhammadiyah University of Jakarta(UMJ). *World Journal of Business Research ...*, 1(2), 103–113. <http://world.journal.or.id/index.php/brpm/article/view/67>
- Santoso, G. (2021a). Model Analysis (SWOT) of Curriculum Development From Civic Education at 21 Century , 4 . 0 Era in Indonesian. *(International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 04(02), 250–256.
- Santoso, G. (2021b). The Philosophical Power Of Civic Education 21st. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development; IJEBD*, 04(01), 72–79.
- Santoso, G., Damayanti, A., Murod, M., & Imawati, S. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Literasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 84–90.
- Santoso, G., Muchtar, A. S., & Abdulkarim, A. (2013). Analysis Swot Civic Education Curriculum for

- Senior High School Year 1975-2013 Pendidikan Kewarganegaraan Jenjang Sma. *E Journal Universitas Pendidikan Indonesia*, 86–109.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021a). Comparison of the Contents Pancasila Education and Citizenship From 1975-2013 Curriculum in Indonesian at The 21st Century. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 65–71. <https://doi.org/10.29138/je.v21i2.148>
- Santoso, G., & Murod, M. (2021b). Pancasila Education Curriculum Perspective ; 21st Century Strengths , Weaknesses , Opportunities and Threats. *World Journal of Entrepreneurship Project and Digital Management*, 2(1), 46–52. <http://world.journal.or.id/index.php/epdm/article/view/84>
- Santoso, G., Murod, M., Winata, W., & Kusumawardani, S. (2023). Update Kecanggihan Google di Abad 21 Untuk Menjadikan Civic Digital. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 114–127.
- Santoso, G., Nur, M., Hidayat, S., & Murod, M. (2023). Transformasi Literasi Informasi Guru Menuju Kemandirian Belajar. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 100–106.
- Santoso, G., Rahmawati, P., Murod, M., & Setyaningsih, D. (2023). Hubungan Lingkungan Sekolah dengan Karakter Sopan Santun Siswa. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 91–99.
- Santoso, G., Salsabilla, E., Murod, M., & Faznur, L. S. (2023). Pengaruh Pergaulan Teman Sebaya terhadap Karakter Cinta Damai Anak. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(01), 107–113.
- Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Muhtadin, I., Rahmatunisa, S., Eddy, Siregar, I., Murod, M., & Asbari, M. (2023). Monitoring Dan Evaluasi Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 3(1), 50–63.
- Santoso, G., Susilahati, Yusuf, N., Rantina, M., Rahmatunisa, S., Irsan, E., Siregar, Murod, M., & Karim, I. A. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Kecanggihan Aplikasi Google Di Mts Muhammadiyah Tajurhalang Tahun 2022. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 03(01), 64–76.
- Setyaningsih, D., Rosmi, F., Santoso, G., & Virginia, A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. *DIKDAS MATAPPA : Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, September, 279–286.
- Tsoraya, N. D., Khasanah, I. A., Prasadana, J. P., Perawati, S., Asbari, M., Noivitasari, D., Santoso, G., Radita, Rasyi, F., & Asnaini Wahyuni, S. (2023). *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE) Pengenalan Aplikasi Pelayanan Publik Digital “Tangerang Gemilang.”* 3(1), 40–49.
- Utama, R. E., Santoso, G., & Asbari, M. (2023). Penguatan Kemampuan Guru Pada Google Meet, Gform, Gclassroom, Breakout Rooms, Jamboard, Recoording, Gdrive, Gdocs, Gmail, Dan Whiteboarding. *Journal of Community Service and Engagement (JOCOSAE)*, 01(01), 1–6.
- Book, internet, source;**
- Faiz, F. (2022). Nikmati dan rasakan setiap detik yang kamu alami. Channel youtube M. channel web: <https://youtu.be/tt76vtw92Hc> (diakses tanggal 11 Oktober 2022)
- Mahsun. (2011). Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad. (2014). Metode Penelitian Bahasa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1984). Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia. *Balai Pustaka*.
- Tamam, M. B., & Asbari, M. (2022). Digital Literature. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(1), 19-23.
- Tarigan, H. G. (1993). *Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa*. Angkasa.
- Wijayanti, L. M., Purwanto, A., Asbari, M., & Hyun, C. C. (2020). Self-regulation in english language learning : A Case Study of elementary Students in Sekolah Cikal. *International Journal of*

